

HUKUM BANK ASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Information Author	Abstract
Muhammad Fery¹ Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang email: muhammadfery945@gmail.com Tutik Hamidah² Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang email: tutikhamidah@uin-malang.ac.id	In this study, the main goal is to obtain information about the law of banks from the perspective of Islamic law. This study begins with many problems today about the family, which currently requires a response from Islamic law regarding breast milk banks. This study uses a library research method, and the main focus is to explore and analyze the existing literature on the research topic. The goal of this study is to understand the development of the latest theories, methods, and findings in the field of study through literature studies. The result of this study is that the existence of this breast milk bank is permissible from the Islamic perspective, with the provision that the management of breast milk must be the same as that of health provisions Keywords: <i>Breast Milk Bank, Perspective, Islamic Law</i> Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi tentang hukum bank dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diawali dengan banyak permasalahan saat ini tentang keluarga, yang saat ini membutuhkan respon dari syariat Islam mengenai bank ASI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan fokus utamanya adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis literatur yang ada pada topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan teori, metode, dan temuan terkini di bidang studi melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah keberadaan bank ASI ini diperbolehkan dari perspektif Islam, dengan ketentuan bahwa pengelolaan ASI harus sama dengan ketentuan kesehatan. Kata kunci: <i>Bank ASI, Perspektif, hukum Islam.</i>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Kita dapat mengetahui bahwasanya syariat islam sudah menjadikan status orang tua untuk bertanggung jawab mengenai keberlangsungan hidup maupun perkembangan dari suatu anak, dengan sebuah dasar bahwasanya anak merupakan titipan dari tuhan kepada manusia untuk dirawat maupun dipertanggung jawabkan di hadapan tuhan yang maha esa. Maka hal tersebut berarti bahwasanya agama islam memberikan sebuah perhatian penuh terhadap keberlangsungan hidup dari sebuah anak, dari mulai mereka didalam kandungan, sampai ia dilahirkan didunia bahkan sampai beranjak dewasa. Nabi muhammad SAW. memberikan ilustrasi terhadap kita bahwasanya alam si buah hati sama halnya aktivitas disurga, yang mana sangat menyenangkan terhadap para orang tuanya.¹ Mereka buah hati merupakan kuncup yang mana bisa tumbuh dalam aktivitas Family dan menyerahkan jani yang mulia terhadap aktivitasnya, lahirnya seorang bayi adalah momen yang begitu esensial untuk melangkah sebuah aktivitas yang baik dan tidak kalah penting banyak dengan dinamika. Masa anak-anak adalah transfer dari dunia yang damai berbeda dengan didunia yang begitu luas bahkan macam-macam situasi yang mana beda jauh dengan didalam perut si ibu.

Penyebaran darah tersebut menjadi beda, hendak si buah hati masih ada di dalam kandungan dari seorang, dan alat pernafasannya menginjak berfungsi. Dan si anak pun sudah mulai menuai keperluan untuk bisa mendoktrin sebuah keadaanya, dari semenjak itu si anak pun mulai menghisap payudara orang tuanya dengan tenaga, dan iapun bekerja keras untuk mendapatkan sebanyaknya makanannya, di saat inilah peran dari seorang ibu sangat diperlukan, bahkan kehadirannya yang penuh kasih sayang ini sangat penting terhadap kelanjutan hidup dari sang buah hati sebab ibu ada apa yang anak butuhkan yaitu adalah ASI.²

Yang menjadi persoalan hari ini ialah tentang Family yang mana di saat ini membutuhkan sebuah respons dari hukum islam tentang bank asi mulai bermunculan sebagai mana perubahan dari sebuah cara Family yang mana menciptakan ibu turut terjun didalam bekerja maupun didunia karir dan dampak dari meningkatnya kesadaran tentang artinya pentingnya ASI terhadap pertumbuhan si anak. keperluan mengenai ASI ini bisa pula ada disebabkan oleh medis ataupun fisik, sesama halnya ada gangguan tertentu maupun susu ibu yang mana tidak keluar secara sempurna. Disisi lainya

¹ Nur Hafidah Hidayati, *Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi* (Nur Hafidah Hidayati, 2020).

² Bintang Alfiah, "Eksistensi Bank Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum Rada'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhaili)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013).

munculnya hambatan untuk bisa menyusui anak dan disisi lainya kebutuhan ataupun kesadaran mengenai pentingnya air susu ibu meningkat.³

Kondisi sekarang yang terjadi ialah seorang istri yang memiliki air susu yang berlimpah akan mempersiapkan kantong steril yakni khusus air susunya, bahkan ada juga dari kalangan ibu yang berusaha menghasilkan air susu yang lebih, lalu ia di sumbangkan bagi orang-orang yang memerlukan, dan fenomena semacam ini telah terjadi di negara yakni indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh istri Ruben Onsu, maka dari hal diatas BANK ASI tersebut wajib dimanfaatkan pada tempat maupun waktu yang tepat. Dan ini menjadikan pusat perhatian terhadap kita semua sebab bisa menimbulkan perkara dimasa yang akan datang. maka oleh sebab itu, kami tertarik untuk mengkaji kesulitan tersebut dengan mengangkat tema yang berjudul: *Hukum Bank Asi Dalam Perspektif Hukum Islam*.

METODE PENELITIAN

Kajian ini memakai metode kepustakaan atau *library research* kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis literatur yang ada mengenai [topik penelitian]. Fokus utama dari kajian ini untuk mengerti kemajuan teori, metode, dan temuan terkini dalam bidang yaitu melalui studi kepustakaan. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menilai kontribusi penelitian sebelumnya, mengklarifikasi konsep-konsep kunci, serta menemukan celah atau area yang memerlukan penelitian lebih lanjut.⁴ Metode Pengumpulan Data didalam kajian ini sumber data didalam kajian ini, Data diperoleh dari macam-macam sumber kepustakaan seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, disertasi, dan sumber akademis lainnya yang berlaju dengan tema kajian. Teknik Penghimpunan sumber didalam kajian ini yakni Penelusuran Literatur Melakukan pencarian literatur melalui database akademis seperti Google Scholar, JSTOR, PubMed, atau database lain yang sesuai.

Studi Dokumen Mengkaji buku, artikel, maupun skripsi yang ada kaitanya dengan tema yang di ambil lain, Penggunaan Referensi Mengidentifikasi sumber melalui referensi yang tercantum dalam literatur utama untuk menemukan penelitian tambahan yang relevan. Analisis Data Mengelompokkan literatur berdasarkan tema, teori, atau metodologi untuk memudahkan analisis. Metode ini bisa disesuaikan lebih lanjut tergantung pada kebutuhan spesifik penelitian dan ketersediaan sumber daya.

³ Mawardi Mawardi and Nurcahya Nurcahya, "Fenomena Kehadiran BANK ASI Terhadap Konsep Kemarhaman Karena Radha'ah," *JAWI: Journal of Abkam Wa Iqtishad* 2, no. 2 (2024): 361–68.

⁴ Khatibah Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 36–39.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank ASI

Bank ASI ialah suatu wadah maupun penyaluran ASI bahkan dari pendonasi ASI yang mana nanti dibagikan kepada kaum wanita yang tidak mampu memberi ASI secara langsung terhadap buah hatinya. Seorang ibu yang bugar dan yang mempunyai sebuah keunggulan dalam produksi ASI yang mampu menjadi pendonor ASI, air susu ibu tersebut ditampung dalam plastik, lalu disejukkan didalam kulkas agar supaya tidak bisa terkontaminasi oleh penyakit apapun.⁵ Bank ASI tersebut merupakan sebuah pertolongan maupun tempat yang didirikan dengan fokus utama adalah agar bisa menolong si buah hati yang mana tidak pernah terpenuhi kebutuhan ASI nya. Maka didirikan Bank ASI ini mempunyai bantuan terhadap kaum ibu bahkan dengan si buah hati yang memerlukan. Bank ASI adalah suatu tempat pengelola ASI maupun distribusi ASI dari orang-orang yang bersedia mendonorkan air ASI-nya yang mana yang bisa kita sebut dengan pendonor, air susu ibu yang diberikan ke seorang ibu yang memerlukan ASI lalu diberikan ke buah hatinya.

Sejarah Berdirinya Bank ASI (Air Susu Ibu)

Hal ini dimulai dari lumrahnya dari rasa lemahnya dari kaum wanita yang sangat mendambakan kemauannya agar mampu menyusui buah hatinya dengan baik, agar sebuah perkembangan dari sang buah hatinya maupun dari perkembangannya yang baik dan normal, akan tetapi di aspek lainya banyaknya ibu dengan semua kesibukannya dengan beberapa aspek maka sang ibu tidak bisa memberikan ASI secara sempurna dan tidak sesuai dengan kebutuhanya. Ketika ibu memberi air susu adalah dari peninjauan maka oleh sebab itu Bank ASI butuh dilaksanakan utamanya dimana situasi darurat seperti halnya di saat kaum ibu-ibu kebingungan sehingga tidak mampu menafkahi ASI-nya terhadap bayinya.⁶ Air susu ibu ini sangat diperlukan oleh bayi dimasa pertumbuhannya, maka oleh sebab itu sangat tidak logis ketika banyak kaum ibuk yang bingung dengan memberikan ASI terhadap buah hatinya tidak diperhitungkan oleh negara, dampaknya berlimpah kaum ibu-ibu yang memerlukan suatu sarana maupun sebuah tempat penampungan ASI. Oleh karena itu negara di barat di negara Amerika Serikat membangun suatu sarana yang bisa menampung air ASI ataupun kaum perempuan yang memiliki keberlimpahan mengenai air ASInya.

Istilah dari Bank ASI (Human Milk Bank) bahwasanya penyediaan air susu tersebut agar dibagikan ke nak kecil yang mempunyai kekurangan nutrisi bisa disebut

⁵ Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam," 2012.

⁶ Mira Marlina, "Hukum Mendirikan Bank ASI (Air Susu Ibu) Menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura Dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

bayi prematur tau lebih lengkapnya bayi yang lahir dalam keadaan tidak baik, akan tetapi bunda yang melahirkan tidak mampu memberikan air ASI yang mencukupi kebutuhannya ataupun sebab suatu hal yang mampu mengakibatkan tidak memadai keperluan si buah hatinya. Bank ASI berdiri pada rata-rata menyetujui penyalur ASI, dari pendonatur ASI yakni kaum wanita maupun seseorang yang kelebihan air ASI.⁷ Dari catatan sejarah Bank ASI pertama kalinya diresmikan ditahun 1909, Bank ASI ini pertama kalinya dimulai di negara Amerika Serikat yakni di rumah sakit Bostom dan nantinya tersebar luas diberbagai negara di dunia pada tahun 1960-an. Maka dengan didirikannya Bank ASI tersebut sebagai sebuah wadah untuk menyediakan sebuah pelayanan kesehatan terhadap rakyat di negara Amerika bagian utara yang mana kolaborasi dalam pemecahan masalah terhadap rakyat yang memerlukan.

Kaitan Bank ASI Dengan Radha`ah

1. Pengertian Radha`ah

Al- Radha`ah* berasal dari kata *radha`a-yardho`u-rod`an-radha`an-radha`atan dalam arti bahasa yakni menghisap atau meminum susunya, atau wanita yang mendonorkan asinya oleh sebab itu bisa dikatakan *murdhi`* ataupun *murdhi`ah*, sedangkan didalam bahasa arab anak yang disusui disebut *radhi*. Dalam pengertian Menurut istilah bahwasanya yang disebut mengenai Radha`ah merupakan masuknya susu wanita khususnya terhadap perut sang buah hati dan khusus dengan tatacara yang khusus pula. Jadi kaum wanita sudah mengeluarkan air susu, lalu ASI tersebut tiba diminumkannya untuk sang buah hati yang mempunyai umur tertentu yang memerlukan air susu demi memenuhi gizinya ini maka wajib memakai metode yang jelas. Sedangkan radha dalam pandangan madzhab besar menjadi sebuah pedoman ialah sebagai berikut.⁸

Sedangkan para ulama beda pandangan didalam mengartikan *ar-radha* maupun susuan, dalam perspektif hanfiah bahwasanya *ar-radha* ialah anak yang menghisap puting payudara kaum wanita dengan waktu tertentu, pendapat yang lain malikiyah berpendapat bahwasanya *ar-radha* ialah masuknya susu manusia kedalam tubuh yang aktif sebagai gizi. Sedangkan menurut syafi`iyah berpendapat bahwasanya *ar-radha* ialah tibanya susu wanita kedalam perut seorang anak. Al-hanabilah berpendapat *ar-radha* merupakan seorang anak yang dibawah 2 tahun yang mana menghisap puting

⁷ Indra Yuliono and Imanuddin Abil Fida, "Studi Komparasi Bank ASI Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 60–67.

⁸ Dwi Condro Wulan, "Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 571–86.

payudara wanita yang muncul akibat kehamilan maupun meminum susunya maupun yang lainya.⁹

2. Batas Umur

Dalam hal ini para ulama juga bermacam macam pandangan didalam memilih batas usia ketika seseorang menyusui yang bisa mengakibatkan kemahraman, kebanyakan ulama berpendapat bahwa batasnya jika seorang bayi yang berumur 2 tahun ke bawah.

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

Artinya: “sebab penyusuan yang dianggap ialah air ASI yang memenuhi dari rasa lapar.” (HR. al-Bukhari no. 5102 dan muslim no. 1455).

Bedanya pandangan para ulama didalam tatacara menyusui yang berpotensi mengharamkan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya yang penting ialah tibanya air susu ini kedalam perut si bayi, maka bisa mencetak daging maupun tulang, entah dengan metode menghisap putih susu dari wanita langsung, maupun dengan metode As-Su`uth (memasukan payudara kedalam lubang hidunya) maupun dengan metode Al-wujur (meminumkan langsung ke tenggorokannya).¹⁰

3. Dasar Hukum Radha`ah

Ayat yang dijadikan pondasi radha`ah ialah:

وَالْوَلَدُ يُرَضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “ ... ibu hendaknya menyusui bayinya selama dua tahun penuh, bagi yang mau menyempurnakan penyusuan ...” (Al-Baqarah (2): 233)

Dalil selanjutnya dari surat yang berbunyi.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “... lalu jika mereka menyusui bayimu maka kasihlah mereka imbalanya terhadap mereka: dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan untuk anaknya.” (Q.S at-Thalaq (65): 6)

⁹ Nurliana Nurliana, “Bank ASI Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 1–13.

¹⁰ Abdul Halim, “Donor Asi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2016): 1–18.

4. Syarat dan Rukun *Radha`ah*

Rukun *radha`ah* kebanyakan ulama selain itu juga memutuskan bahwasanya rukun *radha`ah* ada tiga yakni sebagai berikut:

- a. Bayi yang menyusui
- b. Perempuan yang menyusui,
- c. Air susu

Syarat *radha`ah* Menurut golongan terbanyak ulama syarat susuan yang bisa haram nikah ialah sebagai berikut.

- a. Air ASI wajib asalnya dari manusia, dalam golongan kebanyakan ulama entah itu perawan ataupun telah memiliki suami maupun tidak memiliki suami.
- b. Air ASI yang masuk kedalam kerongkongan bayi yang meminum susunya sehingga tiba kedalam perut si anak, entah itu memakai metode menghisapnya maupun dipompa melalui sebuah alat lalu dimasukan kedalam botol, gelas, ataupun yang lainnya. dalam perspektif jumhur ulama bahwasanya air susu ini tiba kepada lambung si bayi, tidak hanya menghisapnya langsung akan tetapi bisa juga melalui sebuah wadah sehingga mampu tersampainya air susu tersebut terhadap lambung si bayi. Didalam hal jalur lewatnya ASI, didalam pandangan Imam Malik dan Hanafi wajib melewati rongga mulut, hal ini berbeda dengan perspektif Hanbali dalam pandangannya ialah sampainya kepada lambung dan pada perut atau otak besar
- c. Kebanyakan pandangan para ulama mengenai penyusuan yang dilaksanakan melalui mulut (wajar) sebab sifatnya mengeyangkan sebagai mana persusuan maupun melalui hidung (sa`ut) sebab adanya sifat memberi makan. Sebab otak juga memiliki perut seperti lambung, tetapi tibanya susu kedalam lambung dianggap cukup untuk bisa berakibat hukum haram.

Hukum Jual Beli Bank ASI

Air susu merupakan bagian elemen yang mengalir dari badan insan, dan tidak bisa dicurigai lagi itu merupakan anugerah dari Allah SAW. Bagi umat manusia yang mana dengan adanya ASI ini bayi bisa mendapatkan gizi. ASI ini adalah suatu hal yang penting didalam keberlangsungan hidup sang anak, sebab ASI ini sangat penting didalam perkembangan maka oleh sebab itu sebagian besar orang-orang memenuhi kebutuhannya ini dengan membeli air ASI terhadap orang lain. transaksi ASI manusia ini didalam fiqh islam adalah cabang hukum yang mana para ulama besar beragam pandangan didalamnya terdapat ada dua perspektif dalam hal ini.¹¹

¹¹ Abd Kadir Syukur, "Bank Air Susu Ibu (Asi) Dalam Perspektif Hukum Islam," *DARUSSALAM: Jurnal Ilmiah Ke-Islaman Dan Sosial* 20, no. 2 (2019): 107–20.

Yang Pertama ialah tidak diperbolehkannya diedarkan, ini adalah pandangan ulama madzhab hanafi kecuali abu Yusuf, salah satu pandangan yang tidak kuat terhadap madzhab syafi'i dan ialah pandangan sebagian ulama hanafi. Kedua pandangan yang mendeskripsikan diperbolehkan transaksi ASI manusia. Hal tersebut adalah pandangan abu yusuf terhadap susu seorang budak) maliki dan syafi'i khirqi dari madzhab. Menurut pandangan ibn Rusyd karena adanya sebuah perselisihan pandangan ulama didalam hal ini mengenai boleh atau tidak menjual air susu manusia yang telah diperah, sebab didalam proses pengambilan ASI ini melalui perahan. Imam malik dan imam syafi'i membolehkannya, berbeda dengan pendapat abu hanifah yang mana tidak memperbolehkannya, alasan dari imam syafi'i memperbolehkan ialah sebab ASI tersebut adalah halal untuk dikonsumsi. Maka dengan diijinkan mengedarkan seperti halnya susu sapi maupun sejenisnya, sebaliknya didalam pandangan abu hanifah berpendapat bahwasanya hukum asal dari ASI sendiri itu adalah haram dikarenakan dia disamakan seperti halnya daging manusia tidak boleh memakannya maka oleh sebab itu mengedarkannya, akan tetapi adapula ASI ini diperbolehkan atau dihalalkan sebab diharulah bagi seorang bayi sebagai mana *qawaid fiqih*.¹²

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Sebagai besar ulama kontemporer memperbolehkan pendonoran bank ASI tersebut antra lain ialah Yusuf al- Qordawi mereka berpendapat bahwasanya kata *radha* menyusui didalam bahasa arab yang artinya menghisap puting payudara dan meminum ASI-nya maka sebab itu meminum ASI bukan melalui menghisap payudara tidak disebut menyusui anak akibat dari semacam ini tidak memberikan dampak apa-apa didalam hukum nasab nantinya. Yang bisa mengakibatkan saudara susu ialah yang bersifat keibuan yang menegaskan didalam Al-Qur'an. yang mana di ambil air susunya akan tetapi menghisap payudara dan selalu lekat padanya maka bisa mengakibatkan kasih sayang si ibu dan bisa membuat ketergantungan si bayi, dari ketergantungan keibuan maka bisa berdampak munculnya persaudaraan sepersusuan jadi, keibuan tersebut adalah asal pokok sedangkan yang lainnya mengikutinya.¹³

Didalam perspektif golongan terbanyak ulama hukum tersebut ada terhadap tibanya susu kedalam perutnya si anak walaupun dengan cara mahram atau hak-hak

¹² Abdul Halim, “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam,” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 274–89.

¹³ Kurniatul Lailiyah, “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI,” *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel*, 2018.

kekerabatan baru yang mana telah dijadikan oleh *as-Syari`* seperti halnya keturunan, maka sangat rawan terjadinya pernikahan yang mana dilaksanakan oleh para laki-laki dengan saudara perempuan ataupun bibi dari ibu dan ayah dari hubungan persusuan, akan tetapi laki-laki ini tidak tahu. Maka oleh sebab itu harus ada sebuah kewaspadaan yang sangat tinggi didalam permasalahan tersebut, sehingga manusia tidak bisa terjerumus didalam aspek yang dilarang. Dari sejauh yang terkumpulkan, ASI yang dikumpulkan dan disalurkan oleh bank ASI berasal dari donasi dengan akad hibah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya bank ASI beroperasi memakai sistem jual beli ketika keperluan ASI kepada bank ASI mulai melunjak dan pada akhirnya menjadi lahan bisnis. Konflik ini membawa golongan muslim agar supaya dari eksistensi bank ASI ini tidak memberikan efek moral dan hukum bagi umat muslim. Untuk mempermudah *istinbath* tentang hukum bank ASI, oleh sebab sangat esensial didalam diletakkan permasalahan bank ASI didalam aspek hukum Islam. masalah bank ASI ini apakah dilihat secara langsung oleh petunjuk (*dalalah*) *nass* secara gamblang (*mantuq*), maupun secara tidak akurat *maafhum*, atau dideduksikan dari permasalahan lainnya yang mendapat petunjuk dari *nass* entah itu *qiyas* mengenai persoalan yang telah ada hukum dan dalilnya, ditarik kesimpulan dari kaidah dan *dlabit* (kaidah spesifik) hukum atau melalui analogi mengenai ketentuan hukum yang telah ada (*ilhaq*/yurisprudensi).

Maka didalam permasalahan ini peneliti menarik kesimpulan dengan sejumlah referensi yang telah dipaparkan diatas bahwasanya bank ASI ini diperbolehkan sebab lebih banyak manfaat dari pada merugikan dan hal ini juga mempermudah dari golongan ibu-ibu yang mengalami kekurangan dari aspek ASInya. Dan hal ini juga untuk keberlangsungan hidup dari *sibayi*.

PENUTUP

Dalam pandangan ulama ada yang mengatakan diperbolehkan ada juga yang mengatakan tidak boleh. Tetapi lebih dominan yang membolehkan sebab Menurut pandangan ibn Rusyd karena adanya sebuah perselisihan pandangan ulama didalam hal ini mengenai boleh atau tidak menjual air susu manusia yang telah diperah, sebab didalam proses pengambilan ASI ini melalui perahan. Imam malik dan imam syafi'i membolehkannya, berbeda dengan pendapat abu hanifah yang mana tidak membolehkannya, alasan dari imam syafi'i membolehkan ialah sebab ASI tersebut adalah halal untuk dikonsumsi. Maka dengan diijinkan mengedarkan seperti halnya susu sapi maupun sejenisnya, peneliti menarik kesimpulan dengan sejumlah referensi yang telah dipaparkan diatas bahwasanya bank ASI ini diperbolehkan sebab

lebih banyak manfaat dari pada merugikan dan hal ini juga mempermudah dari golongan ibu-ibu yang mengalami kekurangan dari aspek ASI-nya. Dan hal ini juga untuk keberlangsungan hidup dari si bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Bintang. “Eksistensi Bank Asi (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum Rada’ah (Studi Komparatif Ijtihad YuSuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhaili).” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.
- Fanani, Ahwan. “Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam,” 2012.
- Halim, Abdul. “Donor Asi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2016): 1–18.
- . “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 274–89.
- Hidayati, Nur Hafidah. *Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi*. Nur Hafidah Hidayati, 2020.
- Khatibah, Khatibah. “Penelitian Kepustakaan.” *Iqra’: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 36–39.
- Lailiyah, Kurniatul. “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI.” *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel*, 2018.
- Marlina, Mira. “Hukum Mendirikan Bank ASI (Air Susu Ibu) Menurut Fatwa Majelis Ulama Singapura Dan Fatwa Negeri Sembilan Tahun 2017.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Mawardi, Mawardi, and Nurcahaya Nurcahaya. “Fenomena Kehadiran BANK ASI Terhadap Konsep Kemarhaman Karena Radha’ah.” *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 2, no. 2 (2024): 361–68.
- Nurliana, Nurliana. “Bank ASI Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 1–13.
- Syukur, Abd Kadir. “Bank Air Susu Ibu (Asi) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *DARUSSALAM: Jurnal Ilmiah Ke-Islaman Dan Sosial* 20, no. 2 (2019): 107–20.
- Wulan, Dwi Condro. “Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 571–86.
- Yuliono, Indra, and Imanuddin Abil Fida. “Studi Komparasi Bank ASI Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 60–67.